



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

DENGAN

UPT BALAI LATIHAN KERJA MADIUN

TENTANG

**PELATIHAN BINA MANDIRI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN**

NOMOR : W15.PAS.PAS8.UM.01.01 - 635

NOMOR : 563/362/MOU/108.7.13/2023

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27/02/2023) bertempat LAPAS PEMUDA KELAS IIA MADIUN kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN. A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun Lor, Manguharjo, Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini berwenang, bertindak serta bertanggung jawab untuk dan atas nama **Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun** selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Ir. DWIAJI HARIYONO, M.Si,** selaku Kepala Balai Latihan Kerja Madiun yang beralamat di Jl. Sumatera Nomor 27 Caruban, Madiun dalam hal ini berwenang, bertindak serta bertanggung jawab untuk dan atas nama **UPT Balai Latihan Kerja Madiun**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam hal Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana berikut :

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bina Mandiri bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Pemuda Kelas II A Madiun agar menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, kreatif dan terampil.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK** akan saling membantu dan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bina Mandiri, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Kerja sama diantara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan dan Pelatihan Bina Mandiri. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjakamkan meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas warga binaan pemasyarakatan;
 - b. Kerja sama dalam penyusunan dan review program pembinaan yang akan diselenggarakan;
 - c. Melaksanakan assesment penelusuran minat dan bakat warga binaan pemasyarakatan;
 - d. Melaksanakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK bertanggung jawab secara penuh serta berwenang dalam rangka kepedulian terhadap keberhasilan pelaksanaan dan pemenuhan kerja sama kemitraaan sesuai dengan perjanjian ini.

- 1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** antara lain sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi kebutuhan biaya pelatihan;
 - b. Menyediakan peserta pelatihan;
 - c. Menyediakan tempat pelaksanaan pelatihan.

PIHAK I	PIHAK II
✓	<i>[Signature]</i>

- d. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pelatihan;
 - e. Membuat laporan penyelenggaraan pelatihan;
- 2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** antara lain sebagai berikut:
- a. Melaksanakan program pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan;
 - b. Menyiapkan instruktur pelatihan;
 - c. Menyediakan program pelatihan;
 - d. Menyiapkan kurikulum dan silabus pelatihan;
 - e. Menyiapkan modul pelatihan sesuai yang di sepakati;
 - f. Menyiapkan sertifikat pelatihan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu perjanjian ini berakhir dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk menetapkan syarat dan ketentuan baru dalam perjanjian kerjasama berikutnya yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 3) Apabila tidak ada perubahan terkait pasal yg diperjanjikan dalam Kerjasama ini maka secara otomatis perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dianggap telah diperpanjang untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 7 PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah mufakat, maka **PARA**

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK sepakat menyerahkan kepada Pengadilan Negeri setempat guna penyelesaian perbedaan pendapat dalam sengketa tersebut.

PASAL 8 LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan dibicarakan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan di tandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak.

PIHAK KESATU,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda
Kelas IIA Madiun



ARDIAN NOVA .C. A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.
NIP. 19791107 200012 1 001

PIHAK KEDUA,
Kepala UPT Balai Latihan Kerja Madiun



Ir. DWIAJI HARIYONO M.Si.
NIP. 19690420 199303 1 008